

BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, amen dan berkesinambungan berupa penggunaan tanda tangan elektronik, maka dipandang perlu mengatur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, e!ecfrorrfe czafa infenchange (EDI), surat elektronik (ezecfronfo mdio, telegram, teleks, felcoopg atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaninya.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elelrfuonik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagal alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Nashah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi infomasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
11. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfantkan teknologi infomiasi dan komunikasi yang bersifat legal.
12. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
13. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. meningkatkan kopetensi dan tata kelola keamanan informasi dalan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

BAB II

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

1. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
   * 1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik, yakni:
   1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
   2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
   3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   4. segala perubahan terhadap lnformasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
   6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
      1. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
      2. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
3. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan secara manual.
4. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
5. identitas penanda Tangan; dan
6. keutuhan dan keautentikan lnformasi Elektronik.

Pasal 5

1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
2. Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Dinas Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi TNDE yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. surat edaran;
5. surat biasa;
6. surat keterangan;
7. surat izin;
8. surat undangan;
9. surat panggilan;
10. nota dinas;
11. Iembar disposisi;
12. telaahan staf;
13. pengumuman;
14. surat pengantar; dan
15. Naskah Dinas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
17. Bupati;
18. Wakil Bupati;
19. Kepala Perangkat Daerah; dan
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Naskah Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sebelum menggunakan Tanda Tangan Elekeronik, Pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik kepada pengelola Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

1. Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut Sertifikat Elektronik pengguna Tanda Tangan Elektronik.
2. Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna:
3. pensiun;
4. berhenti atau diberhentikan;
5. meninggal dunia; atau
6. melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik Sertifikat Elektronik tidak diizinkan melakukan penandatangan Naskah Dinas Elektronik.
7. Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
2. memastikan Tanda Tangan Elektronik:
   1. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
   2. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
   3. berada dalam kuasa penanda Tangan.
3. mengetahui dan memahami data dan lnformasi Elektronik yang terkandung dalam Naskah Dinas Elektronik.
4. Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
5. Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.
6. Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh sistem elektronik, maka isi Naskah Dinas Elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
7. Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

1. Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagal salinan.
2. Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli dokumen dimaksud.
3. Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan secara manual.

Pasal 9

Bentuk/visualisasi dan letak Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Naskah Dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara sertifikat elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB Ill

PENGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 11

1. Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagainana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
2. Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 12

1. Pengelola Tanda Tangan Elektronik bertugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagainana dimaksud pada ayat (1), pengelola Tanda Tangan Elektronik berwenang:
3. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, dan rekomendasi;
4. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elelctronik;
5. menindaklanjuti pemintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara;
6. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
7. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifihat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
8. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.
9. Pengelola Tanda Tangan Elekeronik menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 2024

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH,

GATOT GUNAWAN PARANTAUAN PUTRA